



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 06 Februari 2017

Halaman: 14

Pajak Reklame Tak Penuhi Target

■ Pendirian Iklan Luar Ruang Semakin Ketat

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyatakan pendapatan asli daerah dari pajak reklame di wilayah ini hanya mencapai Rp3,6 miliar dari target sebesar Rp5,6 miliar. Padahal, pemasangan reklame di wilayah Kota Yogyakarta termasuk menjamur dan tak jarang mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Pemkot beralasan, target ini dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono menjelaskan, pendapatan dari pajak reklame yang tak sesuai dengan target ini terjadi di sepanjang tahun 2016. Dari pendapatan ini, pihaknya menyebut hanya mampu mencapai 64,6 persen.

Dia menyebut, rendahnya serapan pajak reklame dipengaruhi oleh pemberlakuan Perda baru yang membatasi lokasi pendirian iklan luar ruang. "Pemkot semakin selektif dalam memberikan izin," jelasnya, Minggu (5/2).

Menurut Kadri, dalam Perda ini memang banyak hal yang dibatasi untuk pendirian reklame. Di antaranya adalah pengaturan lokasi untuk mendirikan reklame. Beberapa tempat yang dilarang di antaranya adalah taman, trotoar, serta bahu atau median jalan.

Beberapa waktu sebelumnya, kata dia, banyak reklame ukuran besar yang memanfaatkan lokasi tersebut lantaran dinilai strategis. Di samping itu juga ada batasan reklame yang berada di kawasan zona ketat dan kendali sedang.

Desain ulang
Pemkot setempat saat ini juga tengah merumuskan untuk mendesain

ulang masterplan pemasangan reklame. Masterplan ini nantinya menjadi acuan untuk penerapan tarif reklame baru. Sehingga, sesuai aturan pemasangan reklame tidak menyalahi aturan, namun secara sisi ekonomi juga memberikan pendapatan signifikan bagi pendapat asli daerah (PAD).

Pajak reklame ini adalah satu di antara sepuluh jenis pajak daerah yang dipungut Pemkot Yogya. Selain pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ) juga masih di bawah target. Hanya saja, realisasi dari pajak ini cukup tinggi yakni Rp44,2 miliar dari target Rp45 miliar.

"Jika dipersentasikan, penerimaan dari pajak ini mencapai 98,3 persen. Masih belum tercapainya target dari PPJ, di antaranya karena memang ada

perubahan tarif dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di samping itu masih ada program diskon," katanya.

Sekretaris Komisi C, Suwanto menilai penataan reklame di kawasan Kota Yogya harus benar-benar diatur sedemikian rupa. Menurutnya, Kota Yogya yang hanya seluas 32,5 kilometer persegi perlu ada penataan reklame luar ruang.

Semangat dari Perda ini memang untuk mengurangi hutang reklame di Kota Yogya. Menurut Suwanto yang juga mantan ketua perumus Perda 2/2015, dengan semakin sedikitnya lokasi yang boleh dimanfaatkan untuk reklame, justru akan semakin meningkatkan nilai strategis. Dari perhitungannya, reklame di lokasi strategis otomatis tarifnya akan naik sekitar tujuh persen. (ais)

BPKAD

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☒ Untuk Diketahui
☒ Netral	☒ Biasa	☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005